



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan cipta rasa, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Provinsi Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Crp, tanggal 21 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Minggu di Kelurahan Sido Rejo pada tanggal 24 Agustus 2014 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 208/47/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 25 Agustus 2014;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah

Hal 1 dari 12 hal Put. No 71/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sido Rejo selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Betungan selama 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Tergugat di Kelurahan Betungan selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, dan terakhir Penggugat berpisah selama 1 (satu) tahun sebelum akhirnya Penggugat rujuk kembali dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sido Rejo selama 2 (dua) minggu;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 13 Juli 2015, dan sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Tergugat;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- a) Saudara-saudara kandung Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- b) Tergugat tidak tegas dalam bersikap dan juga dalam mengambil keputusan, seperti ketika saudara-saudara Tergugat mengatakan hal-hal yang jelek tentang Penggugat maupun tentang Tergugat, Tergugat hanya diam saja dan tidak mengambil sikap apapun;
- c) Tergugat pernah menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- d) Tergugat terlalu menuruti perkataan orang tua dan juga perkataan keluarga Tergugat bukan mendengarkan pendapat Penggugat sebagai isteri;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 27 September 2019, berawal ketika Tergugat ingin meminjam HP milik Penggugat, lalu Penggugat menjawab tunggu sebentar karena Penggugat masih menggunakan HP milik Penggugat tersebut, mendengar jawaban Penggugat tersebut Tergugat langsung menarik tangan Penggugat dan

Hal 2 dari 12 hal Put. No 71/Pdt.G/2020/PA.Crp



langsung memukul kepala Penggugat dengan menggunakan HP milik Penggugat tersebut, ke esokan harinya Tergugat bersama anak langsung pulang ke rumah milik Tergugat di Kelurahan Betungan, kemudian pada malam harinya Tergugat mengirim Whatsaap kepada Penggugat dan mengatakan mulai saat ini Tergugat memutuskan hubungan dengan Penggugat dan hubungan dengan keluarga Penggugat, semenjak saat itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah bos tempat Penggugat bekerja di Kelurahan Adirejo, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Kelurahan Betungan;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat,;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT kepada Penggugat (PENGGUGAT));
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 208/47/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi :

1. SAKSI KE-1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa, saksi kenal dengan suami Penggugat namanya TERGUGAT.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa, status pernikahan Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah dulu adalah perawan dan jejak.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama satu minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Bengkulu pisah rumah.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak.

Hal 4 dari 12 hal Put. No 71/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan keluarga Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar bulan September tahun 2019 yang lalu hingga sekarang ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga.
2. SAKSI KE-2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat.
 - Bahwa, saksi kenal dengan suami Penggugat namanya TERGUGAT.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 yang lalu;
 - Bahwa, status pernikahan Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah dulu adalah perawan dan jejak.
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi selama satu minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Bengkulu pisah rumah.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak.
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan keluarga Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar bulan September tahun 2019 yang lalu hingga sekarang ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam rangka upaya damai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah

Hal 6 dari 12 hal Put. No 71/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Agustus 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI KE-1 dan SAKSI KE-2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal 7 dari 12 hal Put. No 71/Pdt.G/2020/PA.Crp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2014 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dan pengaruh campur tangan pihak keluarga Tergugat atas keluarga rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak September 2019 yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak pernah satu rumah lagi sudah lebih kurang enam bulan dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berbaikan, sedangkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan lagi, dan kalau dipaksakan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada manfaat mempersatukannya, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang dijadikan majelis sebagai bahan pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut :

حلاصملا بلجىء مدقم دسافملا أرد

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil masalah”;

Hal 8 dari 12 hal Put. No 71/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apalagi Penggugat telah begitu keras menginginkan perceraian dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghoyatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا اشدت عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عطيه القاضي طلاقاً

Artinya : Disaat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya suami ;

Demikian pula berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan :
"Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal 9 dari 12 hal Put. No 71/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Curup adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.476.000(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Sarnidi, SH., MH.

Hal 10 dari 12 hal Put. No 71/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, dan Syamdarma Putri, S.Ag, M.H serta Nidaul Husni, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ida Fitriyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Syamdarma Putri, S.Ag, M.H
Hakim Anggota II,

Drs. H. Sarnidi, SH., M.H.

Nidaul Husni, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|---------------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp | 75.000,00 |
| 3. | : Rp | 335.000,00 |
| Biaya | : Rp | 20.000,00 |
| a | | |
| Pem | | |
| angg | | |
| ilan | | |
| 4. | | |
| PNB | | |
| P | | |
| Pan | | |
| ggila | | |

Hal 11 dari 12 hal Put. No 71/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
5. : Rp 10.000,00

Biay

a

Red

aksi

6. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 476.000.00